

Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 13 Huruf C Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kost

Azizah Akuan Putri¹, Erina Pane², Nur Rahmah³,

¹ Universitas Raden Intan Lampung, Indonesia

 akuanputriazizah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 13 huruf c Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kost ditinjau dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dipusatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah. Pendekatan yang digunakan memadukan yuridis-empiris dan normatif-keislaman. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif ketentuan Pasal 13 huruf c telah selaras dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, khususnya masalah mursalah, ta'zir, keadilan (al-'adl), dan tanggung jawab kekuasaan (mas'uliyah al-sulthah). Namun, implementasinya di lapangan belum optimal. Pengawasan yang bersifat reaktif, dominasi pendekatan persuasif tanpa konsistensi sanksi administratif, serta keterbatasan sumber daya dan koordinasi lintas sektor menyebabkan tujuan kemaslahatan publik belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penataan rumah kost menuntut penegakan hukum yang konsisten, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan sesuai prinsip fiqh siyasah tanfidziyyah.

Kata kunci: fiqh siyasah tanfidziyyah, rumah kost, Satpol PP, peraturan daerah.

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya kebutuhan hunian sementara di Indonesia merupakan konsekuensi langsung dari proses urbanisasi, ekspansi sektor pendidikan, serta pertumbuhan pusat-pusat ekonomi di wilayah perkotaan (Isra et al., 2025). Mobilitas penduduk yang tinggi khususnya mahasiswa, pekerja sektor jasa, dan tenaga kerja muda mendorong berkembangnya rumah kost sebagai bentuk hunian alternatif yang relatif terjangkau dan fleksibel. Dalam kajian sosiologi perkotaan, rumah kost tidak lagi dipahami semata sebagai ruang privat, melainkan sebagai ruang sosial yang berinteraksi langsung dengan dinamika lingkungan sekitar, sehingga memiliki implikasi hukum dan ketertiban umum yang signifikan. Di berbagai daerah di Indonesia, perkembangan rumah kost yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan pengelolaan yang memadai telah melahirkan beragam persoalan sosial. Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa rumah kost kerap disalahgunakan sebagai lokasi aktivitas yang melanggar hukum dan norma kesusilaan, seperti perjudian, prostitusi terselubung, konsumsi minuman keras, dan perbuatan asusila lainnya (Siregar et al., n.d.). Fenomena tersebut berdampak langsung pada terganggunya ketertiban umum, meningkatnya keresahan masyarakat, serta melemahnya nilai-nilai moral sosial. Oleh karena itu, persoalan rumah kost harus ditempatkan sebagai isu tata kelola sosial yang menuntut kehadiran negara secara aktif dan berkelanjutan.

Dalam kerangka negara hukum dan sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur dan mengendalikan persoalan sosial di wilayahnya melalui instrumen peraturan daerah (Arifin et al., 2025). Peraturan daerah berfungsi tidak hanya sebagai norma administratif, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) untuk

menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan umum (Silaban et al., 2025). Efektivitas peraturan daerah, dengan demikian, sangat bergantung pada peran kekuasaan eksekutif daerah sebagai pelaksana kebijakan dan penegak norma hukum (Kasmiani, 2024). Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan signifikan rumah kost seiring dengan berkembangnya perguruan tinggi, pusat perdagangan, dan sektor jasa. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kost. Salah satu ketentuan kunci dalam Perda ini adalah Pasal 13 huruf c yang melarang penghuni rumah kost melakukan kegiatan perjudian, prostitusi, perbuatan asusila, dan tindakan lain yang melanggar hukum. Secara normatif, ketentuan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan moralitas masyarakat (Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2018).

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa implementasi Pasal 13 huruf c belum sepenuhnya efektif. Masih ditemukannya pelanggaran yang berulang serta pola penindakan yang cenderung insidental menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan di lapangan. Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peran strategis sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum (MALADI PANE, 2024). Kinerja Satpol PP tidak hanya menentukan efektivitas kebijakan, tetapi juga merepresentasikan kehadiran negara dalam menjamin kepastian hukum di tingkat lokal. Persoalan implementasi kebijakan daerah tersebut menjadi semakin relevan ketika dianalisis melalui perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah. Fiqh siyasah tanfidziyyah merupakan cabang fiqh siyasah yang membahas pelaksanaan kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyyah) dalam menjalankan hukum dan kebijakan publik demi mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) (Situmeang, 2025).

Selain itu, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip fiqh siyasah tanfidziyyah menjadi aspek penting dalam penegakan izin penyelenggaraan dan penataan rumah kost. Dalam perspektif fiqh siyasah, pengelolaan ruang hunian dan lingkungan permukiman dipandang sebagai amanah sosial yang harus dijaga demi kemaslahatan bersama, bukan semata kepentingan ekonomi pihak tertentu. Oleh karena itu, aparat pelaksana kewenangan eksekutif daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, dituntut tidak hanya menjalankan perda secara administratif, tetapi juga berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab amanah kekuasaan. Adapun prinsip-prinsip syariah yang relevan dalam konteks ini meliputi:

1. Prinsip Maslahah Mursalah sebagai Dasar Pengaturan Rumah Kost

Prinsip maslahah mursalah menempatkan kebijakan pengaturan rumah kost sebagai instrumen negara untuk menjaga kepentingan umum, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Dalam Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa regulasi rumah kost dalam perda daerah umumnya lahir sebagai respons atas persoalan sosial seperti ketertiban lingkungan, keamanan, dan degradasi nilai moral masyarakat perkotaan. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan semacam ini memperoleh legitimasi syar'i karena berorientasi pada kemaslahatan publik (Putra, 2024). Landasan normatif prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya: 107)

Ayat ini menjadi dasar bahwa seluruh kebijakan publik, termasuk pengaturan rumah kost, harus berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, Satpol PP memiliki kewajiban memastikan bahwa implementasi izin dan penataan rumah kost benar-benar menghadirkan manfaat nyata, bukan sekadar formalitas administratif.

2. Prinsip Ta'zir sebagai Instrumen Penegakan Hukum oleh Satpol PP

Ta'zir merupakan kewenangan penguasa untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang tidak ditentukan secara tegas dalam hudud. Penegakan perda di beberapa kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen utama pengendalian sosial dalam konteks hukum daerah. Dalam fiqh siyasah, sanksi administratif, penertiban, dan penutupan rumah kost ilegal oleh Satpol PP dapat dipahami sebagai bentuk ta'zir kontemporer (Azzahidi, 2025). Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.”(QS. An-Nahl: 90)

Ayat ini menegaskan legitimasi negara untuk mencegah kemungkaran melalui kebijakan dan sanksi yang proporsional.

3. Prinsip Keadilan (al-'Adl) dalam Penegakan Izin Rumah Kost

Prinsip al-'adl menuntut agar penegakan perda dilakukan secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif. Kinerja Satpol PP menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tebang pilih menjadi faktor utama rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap perda (Fatkhurrohman et al., 2025). Dalam fiqh siyasah, ketidakadilan dalam penegakan hukum dipandang sebagai bentuk penyimpangan kekuasaan.

Landasan Al-Qur'an atas prinsip ini adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah.” (QS. An-Nisa: 135)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan kewajiban moral dan hukum yang harus ditegakkan oleh penguasa, termasuk dalam pengawasan dan penertiban rumah kost.

4. Prinsip Tanggung Jawab Kekuasaan (Mas'uliyah al-Sulthah)

Fiqh siyasah menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Lemahnya pengawasan perda sering kali disebabkan oleh rendahnya akuntabilitas aparat pelaksana. Dalam konteks ini, Satpol PP tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral-religius atas efektivitas penegakan izin rumah kost (Harya Pratama et al., 2025).

Prinsip ini dikuatkan oleh firman Allah SWT:

وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

“Tahanlah mereka, sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban.” (QS. Ash-Shaffat: 24)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang dijalkannya.

Oleh karena itu, lemahnya implementasi Pasal 13 huruf c tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis administratif, tetapi juga sebagai problem normatif dalam pelaksanaan amanah al-sulthah al-tanfidziyyah di tingkat daerah. Ketidaktegasan penegakan sanksi dan lemahnya pengawasan menunjukkan belum terinternalisasinya prinsip-prinsip fiqh siyasah secara utuh dalam praktik pemerintahan daerah (ALDI, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berangkat dari fenomena nasional mengenai pertumbuhan dan problematika rumah kost di Indonesia, kemudian mengerucut pada konteks daerah Kota Bandar Lampung, hingga fokus pada studi kritis implementasi Pasal 13 huruf c Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah, penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis kesesuaian antara norma hukum daerah dan praktik pelaksanaannya, sekaligus menilai sejauh mana prinsip-prinsip fiqh siyasah telah diaktualisasikan dalam kebijakan dan tindakan aparat pemerintah daerah.

Landasan teori

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah sebagai Kerangka Teoretis Penegakan Peraturan Daerah

Fiqh siyasah tanfidziyyah merupakan cabang fiqh siyasah yang membahas pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam mengimplementasikan hukum dan kebijakan publik. Dalam perspektif ini, pemerintah diposisikan sebagai pelaksana amanah kekuasaan yang berkewajiban menjabarkan dan mengaktualisasikan norma hukum demi terwujudnya ketertiban dan kemaslahatan umum. Kekuasaan tidak dipahami semata sebagai kewenangan administratif, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan yuridis yang harus dijalankan secara adil dan proporsional sesuai prinsip syariat Islam (Pratiwi et al., 2023).

Pelaksanaan kekuasaan dalam fiqh siyasah mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari urusan kepemimpinan politik, administrasi pemerintahan, peradilan, keamanan, hingga pengelolaan kepentingan publik. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah merumuskan bahwa kekuasaan eksekutif memiliki mandat untuk mengatur berbagai jabatan dan institusi negara, termasuk urusan keamanan, peradilan, dan administrasi pemerintahan sebagai bagian dari

tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan umat (Hanif, 2022). Ruang lingkup fiqh siyasah tanfidziyyah juga berkaitan erat dengan mekanisme penegakan hukum dan pengawasan sosial. Dalam tradisi fiqh siyasah klasik, dikenal konsep wilayah al-hisbah sebagai kewenangan negara untuk menindak pelanggaran hukum dan ketertiban umum tanpa harus menunggu adanya tuntutan dari pihak tertentu. Wilayah hisbah berfungsi menjaga kepentingan publik dan mencegah kemungkaran sosial, sehingga memiliki relevansi langsung dengan fungsi penegakan ketertiban dalam konteks negara modern (Ariansyah, 2023).

Dalam konteks pemerintahan daerah, peran aparat penegak peraturan daerah seperti Satuan Polisi Pamong Praja dapat dipahami sebagai manifestasi kontemporer dari wilayah hisbah dan pelaksanaan al-sulthah al-tanfidziyyah. Satpol PP menjalankan fungsi pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum administratif sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keteraturan sosial dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penegakan peraturan daerah tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif dari prinsip fiqh siyasah tanfidziyyah yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab kekuasaan (DWI, 2024).

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung terhadap Implementasi Pasal 13 Huruf C Perda Nomor 7 Tahun 2018

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang diberi mandat untuk menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Dalam konteks Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kost, peran Satpol PP menjadi sangat sentral, khususnya dalam implementasi Pasal 13 huruf c yang mengatur kewajiban dan ketentuan tertentu bagi penyelenggara rumah kost guna menjaga ketertiban lingkungan, keamanan, dan kepatuhan terhadap perizinan. (Perda Kota Bandar Lampung No. 7 Tahun 2018).

Secara normatif, peran Satpol PP dalam implementasi pasal tersebut mencakup tiga fungsi utama, yaitu fungsi pengawasan, fungsi penertiban, dan fungsi penegakan hukum administratif. Dalam fungsi pengawasan, Satpol PP bertugas melakukan pemantauan terhadap keberadaan dan operasional rumah kost, termasuk memastikan kepatuhan pemilik atau pengelola terhadap ketentuan izin dan penataan yang ditetapkan dalam perda. Pengawasan ini dilakukan melalui kegiatan pendataan, inspeksi lapangan, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait, seperti dinas perizinan dan kelurahan setempat (Palindo et al., 2025). Namun, berdasarkan temuan lapangan, fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal. Pengawasan cenderung bersifat reaktif dan insidental, lebih banyak dilakukan berdasarkan laporan masyarakat daripada melalui sistem monitoring yang terencana dan berkelanjutan. Akibatnya, masih ditemukan rumah kost yang beroperasi tanpa memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf c, baik dari aspek perizinan maupun penataan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran normatif Satpol PP dan praktik implementasi di lapangan (Setiawan, 2024).

Dalam fungsi penertiban, Satpol PP berperan melakukan tindakan korektif terhadap pelanggaran yang ditemukan, seperti pemberian teguran, peringatan tertulis, hingga penertiban fisik apabila diperlukan. Penertiban ini dimaksudkan untuk menciptakan efek jera serta meningkatkan kepatuhan penyelenggara rumah kost terhadap perda. Akan tetapi, praktik penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Bandar Lampung lebih banyak menitikberatkan pada pendekatan persuasif. Teguran lisan dan surat peringatan menjadi instrumen yang paling sering digunakan, sementara penerapan sanksi administratif yang lebih tegas relatif jarang dilakukan (Supriatna, 2021). Pendekatan persuasif tersebut memang penting dalam konteks pembinaan masyarakat, tetapi apabila tidak diimbangi dengan penegakan sanksi yang konsisten, maka efektivitas implementasi Pasal 13 huruf c menjadi lemah. Pelanggaran yang berulang menunjukkan bahwa fungsi penertiban belum sepenuhnya mampu membentuk kepatuhan hukum (legal compliance) di kalangan pemilik dan pengelola rumah kost, sebagaimana ditegaskan dalam teori sistem hukum yang menempatkan penegakan hukum sebagai faktor utama pembentuk kepatuhan (FEBRIANI & Sudiana, 2025).

Selain itu, Satpol PP juga menjalankan fungsi penegakan hukum administratif melalui penerapan sanksi sesuai ketentuan perda (Haq et al., 2025). Dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta koordinasi antarinstansi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan fungsi ini. Satpol PP sering kali dihadapkan pada dilema antara menegakkan aturan secara tegas dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat. Akibatnya, implementasi

Pasal 13 huruf c belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan perda (Rukmana & Agapa, 2025). Dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah, peran Satpol PP dalam implementasi Pasal 13 huruf c merupakan bagian dari amanah kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyyah) untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan sosial (Al-Mawardi, n.d.; Al-Qaradawi, 2012). Ketika pengawasan dan penegakan dilakukan secara lemah atau tidak konsisten, maka amanah tersebut belum dijalankan secara optimal. Penegakan perda rumah kost tidak hanya memiliki dimensi yuridis-administratif, tetapi juga dimensi moral dan etis sebagai perwujudan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan keadilan (al-'adl).

Dengan demikian, peran Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam implementasi Pasal 13 huruf c Perda Nomor 7 Tahun 2018 dapat dikatakan telah berjalan secara normatif, tetapi belum efektif secara substantif. Optimalisasi peran Satpol PP memerlukan penguatan sistem pengawasan, konsistensi penegakan sanksi, serta peningkatan koordinasi lintas sektor agar tujuan perda dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat melalui penataan rumah kost dapat benar-benar terwujud (PRATIWI, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi Pasal 13 huruf c Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kost. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif proses, aktor, dan dinamika implementasi kebijakan dalam konteks sosial tertentu (Creswell, 2014; Yin, 2018). Studi kasus difokuskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penegakan peraturan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018).

Penelitian ini memadukan pendekatan yuridis-empiris dengan pendekatan normatif-keislaman, khususnya fiqh siyasah tanfidziyyah, sebagai kerangka analisis untuk menilai pelaksanaan kewenangan eksekutif daerah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam (Hadjon, 2015; Al-Mawardi, n.d.). Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparatur Satpol PP dan pihak terkait, serta observasi lapangan terhadap praktik pengawasan dan penertiban rumah kost, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang mendalam dan kontekstual (Assyakurrohim et al., 2022).

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah daerah, jurnal ilmiah, serta literatur fiqh siyasah klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema kekuasaan dan penegakan hukum (Al-Qaradawi, 2012; Zainuddin, 2019). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan ketentuan normatif perda dan praktik implementasi di lapangan, kemudian ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip fiqh siyasah tanfidziyyah, seperti masalah mursalah, keadilan (al-'adl), ta'zir, dan amanah kekuasaan (Ibn Taimiyah, 2004). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik guna meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 13 Huruf C Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kost Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa implementasi Pasal 13 huruf c Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah berjalan secara normatif, namun belum efektif secara substantif. Secara kelembagaan, Satpol PP telah melaksanakan mandat penegakan peraturan daerah sesuai fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pelaksanaannya masih didominasi oleh pendekatan administratif dan reaktif. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa kegagalan implementasi kebijakan sering kali bukan terletak pada desain regulasi, melainkan pada lemahnya kapasitas dan konsistensi pelaksana kebijakan di tingkat lapangan (Afriansyah, 2023).

Dalam praktik pengawasan, penelitian menemukan bahwa Satpol PP lebih banyak melakukan inspeksi rumah kost berdasarkan laporan masyarakat dibandingkan pengawasan rutin yang terencana. Pola ini menunjukkan bahwa sistem monitoring belum berbasis data dan pemetaan wilayah yang memadai. Akibatnya, banyak rumah kost yang beroperasi tanpa memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf c, baik dari aspek perizinan maupun penataan lingkungan. Kondisi ini

memperlihatkan adanya kesenjangan antara fungsi preventif kebijakan dan praktik implementasi yang bersifat korektif, yang menurut teori kebijakan publik akan meningkatkan potensi pelanggaran berulang.

Dalam pelaksanaan fungsi penertiban, Satpol PP Kota Bandar Lampung cenderung mengedepankan pendekatan persuasif melalui teguran lisan dan surat peringatan. Pendekatan ini mencerminkan orientasi pembinaan sosial yang kuat, namun penelitian menunjukkan bahwa dominasi pendekatan persuasif tanpa diimbangi penerapan sanksi administratif yang konsisten justru melemahkan daya paksa hukum. Pelanggaran yang berulang mengindikasikan rendahnya tingkat kepatuhan hukum (legal compliance) di kalangan pemilik rumah kost, yang dalam teori penegakan hukum dipengaruhi oleh kepastian dan konsistensi sanksi (Aser, 2025).

Hasil wawancara dengan aparat Satpol PP mengungkapkan adanya dilema struktural dan sosiologis dalam penerapan sanksi. Aparat sering kali menghadapi tekanan sosial dan pertimbangan ekonomi masyarakat, mengingat rumah kost menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian warga. Dilema ini menyebabkan aparat memilih pendekatan kompromistis dibandingkan penegakan hukum yang tegas. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dapat mengorbankan prinsip kepastian hukum dan keadilan (Hill & Hupe, 2014). Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional menjadi hambatan signifikan dalam kinerja Satpol PP. Jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya rumah kost, ditambah minimnya dukungan anggaran, menyebabkan pengawasan dan penertiban tidak dapat dilakukan secara intensif. Selain itu, lemahnya koordinasi dengan dinas perizinan dan pemerintah kelurahan mengakibatkan data rumah kost tidak terintegrasi dengan baik. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa kegagalan implementasi sering kali bersumber dari lemahnya tata kelola antarinstansi (inter-agency coordination) (O'Toole, 2004; Dwiyanto, 2018).

Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah, temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyyah) dalam menjaga kemaslahatan umum belum berjalan optimal. Lemahnya pengawasan dan ketidakkonsistenan penegakan sanksi mencerminkan belum maksimalnya penerapan prinsip masalah mursalah dan keadilan (al-'adl) dalam kebijakan publik. Dalam fiqh siyasah, penguasa tidak hanya bertanggung jawab secara yuridis, tetapi juga secara moral untuk mencegah kemudaratatan sosial dan menegakkan ketertiban sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar (Al-Mawardi, 2006). Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Pasal 13 huruf c oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung telah memenuhi aspek formal kelembagaan, tetapi belum mencapai efektivitas substantif. Kelemahan sistem pengawasan, inkonsistensi penegakan sanksi, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas sosial menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya tujuan perda. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan Satpol PP, integrasi data lintas sektor, dan konsistensi penegakan hukum menjadi prasyarat penting agar penataan rumah kost benar-benar mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat (Al-Qaradawi, 2012).

Analisis Prinsip Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Implementasi Pasal 13 Huruf C Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kost

1. Prinsip Masalah Mursalah sebagai Dasar Pengaturan Rumah Kost

Pengaturan rumah kost dalam Pasal 13 huruf c Perda Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 secara fiqh siyasah merupakan bentuk penerapan masalah mursalah, yakni kebijakan yang ditetapkan penguasa untuk menjaga ketertiban, keamanan lingkungan, dan kepastian hukum, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam nash (Al-Qaradawi, 2012). Regulasi ini secara normatif ditujukan untuk mencegah kemudaratatan sosial akibat rumah kost yang tidak tertata. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan tersebut belum terwujud secara optimal. Pengawasan oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung masih bersifat reaktif dan bergantung pada laporan masyarakat, sehingga sejumlah rumah kost tetap beroperasi tanpa memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf c. Dalam perspektif fiqh siyasah, kondisi ini menunjukkan bahwa masalah yang menjadi dasar kebijakan belum terejawantahkan secara substantif akibat lemahnya implementasi di tingkat eksekutif daerah (Zahraa, 2025).

Prinsip Ta'zir sebagai Instrumen Penegakan oleh Satpol PP

Dalam fiqh siyasah, ta'zir merupakan instrumen sanksi yang diberikan penguasa untuk mendidik dan mencegah pelanggaran demi menjaga ketertiban social (al-Jawziyyah, 2007). Sanksi administratif dalam perda seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan, hingga penutupan dapat dianalogikan sebagai bentuk ta'zir dalam sistem hukum daerah modern. Berdasarkan temuan lapangan, Satpol PP Kota Bandar Lampung lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan penerapan sanksi administratif yang tegas. Teguran lisan menjadi mekanisme dominan, sementara sanksi yang lebih berat jarang diterapkan. Pola ini menyebabkan pelanggaran berulang dan melemahkan efek jera. Dalam perspektif fiqh siyasah, ta'zir yang tidak diterapkan secara konsisten berpotensi melemahkan wibawa hukum dan otoritas penguasa.

Prinsip Keadilan (al-'Adl) dalam Penegakan Izin Rumah Kost

Keadilan (al-'adl) merupakan prinsip fundamental fiqh siyasah yang menuntut penegakan hukum secara setara dan tidak diskriminatif (QS. an-Nahl [16]: 90). Dalam konteks Pasal 13 huruf c, prinsip ini mengharuskan Satpol PP menegakkan ketentuan perizinan rumah kost secara konsisten terhadap seluruh penyelenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan perda masih bersifat situasional dan kompromistis, terutama ketika berhadapan dengan pertimbangan sosial-ekonomi masyarakat. Akibatnya, terjadi ketimpangan perlakuan antara pemilik rumah kost yang patuh dan yang melanggar. Dalam perspektif fiqh siyasah, ketidakadilan dalam penerapan hukum berpotensi mengikis legitimasi moral penguasa dan menurunkan tingkat kepatuhan hukum Masyarakat.

2. Prinsip Tanggung Jawab Kekuasaan (Mas'uliyah al-Sulthah)

Fiqh siyasah menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral (QS. an-Nisa' [4]: 58). Satpol PP, sebagai pelaksana kewenangan eksekutif daerah, memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa perda tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi efektif dalam praktik. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta dilema sosial menjadi kendala utama dalam penegakan Pasal 13 huruf c. Dalam perspektif fiqh siyasah, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip mas'uliyah al-sulthah, karena amanah kekuasaan menuntut adanya upaya aktif untuk memperkuat kapasitas kelembagaan demi terwujudnya kemaslahatan publik.

Merujuk dari penjelasan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya secara normatif, Pasal 13 huruf c Perda Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 telah sejalan dengan prinsip masalah mursalah, ta'zir, keadilan (al-'adl), dan tanggung jawab kekuasaan (mas'uliyah al-sulthah). Namun, secara empiris, implementasinya oleh Satpol PP belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut akibat lemahnya pengawasan, inkonsistensi sanksi, dan keterbatasan kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan menjadi prasyarat utama agar kebijakan penataan rumah kost benar-benar berfungsi sebagai instrumen kemaslahatan masyarakat.

KESIMPULAN

Analisis fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap implementasi Pasal 13 huruf c Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan izin penyelenggaraan dan penataan rumah kost telah sejalan dengan prinsip masalah mursalah, ta'zir, keadilan (al-'adl), dan tanggung jawab kekuasaan (mas'uliyah al-sulthah). Regulasi ini dirancang untuk menjaga ketertiban, keamanan lingkungan, serta kepastian hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum.

Hasil studi kritis di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa implementasi pasal tersebut belum sepenuhnya efektif. Pengawasan yang masih bersifat reaktif, dominasi pendekatan persuasif tanpa konsistensi penerapan sanksi administratif, serta keterbatasan sumber daya dan koordinasi lintas sektor menyebabkan tujuan kemaslahatan belum tercapai secara optimal. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara idealitas normatif kebijakan dan praktik penegakan hukum di lapangan. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah, kelemahan tersebut mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan amanah kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penataan rumah kost tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi, tetapi dari konsistensi penegakan hukum yang adil, tegas, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penguatan pengawasan, penerapan sanksi ta'zir secara proporsional, serta peningkatan kapasitas kelembagaan Satpol PP menjadi prasyarat penting agar kebijakan daerah benar-benar berfungsi sebagai instrumen ketertiban dan keadilan sosial.

REFERENSI

- Afriansyah, B. (2023). *Implementasi Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah*. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Al-Jawziyyah, I. Q. (2007). *Al-Turuq Al-Hukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Shar'iyah*. Dar Al-Hadith.
- Al-Mawardi. (2006). *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2012). *Fiqh Al-Siyasah Al-Shar'iyah*. Maktabah Wahbah.
- Aldi, A. (2025). *Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum (Studi Di Pasar Rajabasa)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Ariansyah, R. (2023). *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Quasi Peradilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Uu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Arifin, H., Sadiyah, C. U., Zahra, A. A., Setiawan, G., & Ismail, H. (2025). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro). *Bulletin Of Islamic Law*, 2(1), 43–54.
- Aser, M. S. (2025). *Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Penertiban Juru Parkir Liar Di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Azzahidi, Y. (2025). Analisis Konsep Ta'zir Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Menurut Hukum Pidana Islam. *Journal Of Legal And Judicial Studies*, 1(02), 58–67.
- Dwi, R. (2024). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kota Bandar Lampung)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Fatkhurrohman, S., Nursobah, A., & Muhaini, A. (2025). Dimensi Maqashid Al-'Adl Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Waralaba. *Al-Sulthaniyah*, 14(1), 118–134.
- Febriani, A., & Suidiana, D. (2025). *Penegakan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Hanif, D. (2022). Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah. *Lex Renaissance*, 7(1), 153–166.
- Haq, M. T. D. D., Bintang, M., Sitorus, A. R., & Andeka, R. M. (2025). Analisis Yuridis Tentang Sanksi Administratif Dalam Peraturan Daerah: Kepastian Hukum Dan Implementasinya Di Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 6(4).
- Harya Pratama, A., Edyar, B., & Habiburrahman, H. (2025). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Atas Layanan Jasa Parkir Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Isra, M., Sakti, H. H., Radhinal, Y., & Ahmad, D. N. A. (2025). Rekonstruksi Ruang Peri-Urban: Interaksi Sosial-Ekonomi Dalam Dinamika Kutub Pertumbuhan Dan Proses Gentrifikasi Di Kawasan Perkotaan Bulukumba. *Jurnal Peweka Tadulako*, 4(1), 1–17.
- Kasmiani, K. (2024). *Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amparita Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Di Kabupaten Sidrap)*. Iain Parepare.

- Maladi Pane, S. (2024). *Efektivitas Penindakan Pelanggaran Hukum Lalu Lintas Tilang Konvensional Dengan Tilang Elektronik Di Kota Banda Aceh*. Universitas Malikussaleh.
- Palindo, A. D., Ridlwan, Z., Yusdianto, Y., Muhtadi, M., & Syofyan, A. (2025). Tinjauan Normatif Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Aset Milik Pemerintah Daerah. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(2), 285–301.
- Pratiwi, C. M., Wihidayati, S., & Habiburrahman, H. (2023). *Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong)*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Pratiwi, S. (2022). *Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Kota Palopo*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo.
- Putra, A. P. S. (2024). *Efektivitas Penindakan Praktek Pelacuran Di Rumah Kost Kota Metro, Lampung Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Iain Metro.
- Rukmana, G. M., & Agapa, W. B. (2025). *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Operasional Pasar Pada Hari Minggu Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah*. Ipdn.
- Setiawan, I. (2024). *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. Cv. Rtujuh Media Printing.
- Silaban, T. R., Sh, M. H., Andriansyah Tiawarman, K., Sh, M. H., Is, M. S., & Shi, M. H. (2025). *Hukum Peraturan Daerah*. Prenada Media.
- Siregar, R. A., Replita, R., & Dianto, I. (N.D.). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis Rumah Kos. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 9(1), 63–83.
- Situmeang, L. K. (2025). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung Di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Performance Of The Pamong Praja Police Unit In The Enforcement Of Regional Regulations On Buildings In Magelang Regency Central Java Province*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Supriatna, D. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satpol Pp Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. *Jurnal Tatapamong*, 79–97.
- Zahraa, I. Z. F. (2025). *Prinsip Masalah Dalam Penyelesaian Wanprestasi Sewa-Menyewa Rumah (Studi Di Kelurahan Sugihwaras Pecalang)*. Uin Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan.